



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Organisasi Dan tata kerja unit pelaksana teknis pelayanan pengelolaan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 061/6167/B.Org, Tanggal 29 Juni 2022, Perihal Hasil Konsultasi Tertulis Pembentukan UPTD, maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pelayanan pengelolaan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 3 -

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
9. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 4 -

12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPT.
14. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT Pelayanan Pengelolaan Data Dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan, Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

UPT Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah pada Badan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

Bagian Kesatu
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam pelayanan teknis operasional pelayanan pengelolaan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala UPT melaksanakan fungsi:



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 5 -

- a. perencanaan kegiatan di bidang Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan UPT Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah secara digitalisasi;
 - g. melaksanakan penyebarluasan data dan informasi pajak dan retribusi daerah;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi alat pengawasan berbasis digitalisasi di objek pajak daerah;
 - i. melaksanakan perawatan server database dan aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta alat pengawasan digitalisasi pada objek-objek pajak;
 - j. melaksanakan urusan ketatausahaan unit;
 - k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - l. menilai kinerja Pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

**Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 6**

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan Prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 6 -

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
- g. melakukan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan;
- h. melakukan urusan rumah tangga;
- i. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran;
- j. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana;
- k. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- m. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

**Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 7**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bertugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan seluruh ASN dalam lingkungan UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian dalam lingkungan UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Lainnya terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi badan.

Bagian Kedua
Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan
Pasal 9

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan seluruh ASN wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Pejabat Struktural pada UPT Pelayanan Pengelolaan data dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
- 8 -

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 September 2022
WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


TTD
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSA TAHUN 2022 NOMOR 98



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PELAYANAN PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENGELOLAAN DATA
DAN INFORMASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO